Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kemitraan Usaha Mikro melalui Mediasi

**Wiragiantimabad1, Derita Prapti Rahayu2, Fauzan Hakim3, Ita Rosdiana4**

*Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka*

*Email: wira.idx@gmail.com*

**INTISARI**

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan perkembangan usaha mikro ketika akan menjalin kemitraan. Dalam perjalanannya, hubungan kemitraan tersebut akan ada pasang surutnya. Karena itu, untuk melindungi pelaku Usaha Mikro dari kerugian dan mencegah permbuatan melawan hukum, perlu adanya advokasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efesien. Penelitian ini menganalisis penyelesaian perselisihan atau sengketa pelaku usaha mikro dalam bermitra dan bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa selain persaingan usaha dalam perjanjian kemitraan yang efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan melalui Mediasi.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Perselisihan, Kemitraan. Mediasi.

**ABSTRACT**

 *The government is obliged to protect all the interests of the development of Micro Entites when entering into partnerships. Along the way, the partnership relationship will have its ups and downs. Therefore, to protect Micro Entites actors from losses and prevent unlawful acts, it is necessary to have effective and efficient advocacy and dispute resolution mechanisms. This study analyzes the settlement of disputes or disputes between Micro Entites and how to resolve disputes or disputes other than business competition in an effective and efficient partnership agreement. This research is a legal research with a statutory and conceptual approach. The result of this research is to encourage the resolution of preconflicts or disputes through alternative dispute resolution of partnership agreements through Mediation*.

**Keywords:** Preconflicts or disputes resolution, Partnership, Mediation

**PENDAHULUAN**

Kehadiran negara berfungsi untuk melindungi dan menyejahterakan warganya, sebagaimana ditegaskan dalam tujuan Negara Republik Indonesia pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar pemberian perlindungan hukum oleh negara bagi seluruh warga negara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perlindungan di bidang ekonomi, negara melindungi kepentingan usaha kecil dengan memuat larangan dan batasan bagi pengusaha besar melalui hukum positif yaitu Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain berperan dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam kegiatan ekspor sehingga menyumbang devisa untuk negara.[[1]](#footnote-1) Untuk itu perlu perlindungan negara terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Leslie Liptar menyatakan bahwa fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan, karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperolah perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya. Individu juga menginginkan adanya perlindungan pula dalam berbagai bidang seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya, dengan adanya tuntutan seperti itu, terjadilah pergeseran dalam tujuan negara. Perlindungan diperluas dengan ketertiban.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada.[[3]](#footnote-3)

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan dalam pemberdayaan usaha kecil. Hal ini dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.[[4]](#footnote-4)

Hal ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan dan peran UMKM. Jumlah UMKM di Bangka Belitung, tercatat hingga April 2022 sebanyak 183.030 UMKM.[[5]](#footnote-5)

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov Kep Bangka Belitung, Yulizar Adnan bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan melalui koperasi dan UMKM. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, peningkatan PDRB perkapita masyarakat serta menunjang pembangunan berkelanjutan.[[6]](#footnote-6) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemberdayaan juga akan memberikan gambaran nyata terlaksananya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Semua fasilitasi dan program pun diberikan pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan KUMKM di Babel. Berbagai programpun dihadirkan seperti mempermudah pelayanan perizinan, dukungan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan dan digitalisasi bagi UMKM. Terbentuknya suatu kondisi usaha yang kondusif dan berkembangnya sebuah UMKM tidak lepas dari fungsi pemerintah berperan sebagai pengambil kesimpulan dan keputusan. Kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap KUMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.

Hal ini selaras dengan salah satu fokus pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu mengedepankan kemitraan.[[7]](#footnote-7)

Untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar perlu adanya kemitraan. Namun, kebijakan mendorong perkembangan UMKM melalui kemitraan bukan berarti membiarkan pada mekanisme pasar tanpa batas. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan perkembangan UMKM dan Usaha Besar ketika akan bermitra maupun dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam perjalanannya, hubungan kemitraan tersebut akan ada pasang surutnya. Karena itu, untuk melindungi pelaku UMKM, khususnya usaha Usaha Mikro dari kerugian dan mencegah perbuatan melawan hukum, perlu adanya advokasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efesien.

Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian, yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa kemitraan pada Usaha Mikro yang efektif dan efesien?.

**METODE PENELITIAN.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala/kelompok tertentu/untuk menentukan penyebaran suatu gejala/untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8)

 dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum difokuskan untuk mengkaji penerapan norma dalam hukum positif khususnya perlindungan negara atau pemerintah kepada pelaku usaha kecil dalam perjanjian kemitraan dan asas efektif dan efesien dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa pada perjanjian kemitraan.

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk preskriptif analitis yaitu penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa kemitraan berdasarkan norma. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat tentang perjanjian kemitraan. Sehingga dapat ditemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum?[[9]](#footnote-9).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha kecil jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 (satu) miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 (dua) miliar.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 (satu) milyar sampai dengan 5 (lima) miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan 2 (dua) milyar sampai dengan 5 (lima) miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 5 (lima) milyar sampai dengan 10 (sepuluh)miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan 15 (lima belas) milyar sampai dengan 50 (lima puluh) miliar rupiah.

Berdasarkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di atas, penulis ingin memfokuskan pada Usaha Mikro saja, dengan pertimbangan besaran modal usaha di luar sampai tanah dan bangunan tempat usaha dengan paling banyak 1 (satu) miliar rupiah dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 (dua) miliar. Pada kategori ini, mayoritas usaha mikro didominasi oleh badan usaha perorangan, yaitu pada angka 99,57%. [[10]](#footnote-10)

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro adalah kerjasama dengan pola kemitraan perdagangan umum. Adapun pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum adalah dapat berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro. Kemitraan sebagai sebuah hubungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi atas kegiatan bisnis. Dalam hubungan ini tentunya ada hak dan kewajiban yang harus disepakati dan dipatuhi oleh para pihak. Hubungan ini dapat kita sebut sebagai perikatan.

Perjanjian yang dibuat para pihak berisi hak dan kewajiban tertulis yang harus ditaati dan mengikat, sehingga lahirlah sebuah perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya sebuah perikatan selain perundang-undangan. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[11]](#footnote-11)

Hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro melahirkan konsekuensi bisnis. Komitmen untuk menjaga standar produk Usaha Mikro yang konsisten, legalitas usaha bahkan hak kekayaan intelektual, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

1. **Perjanjian Kemitraan**

Secara yuridis, perjanjian kerjasama kemitraan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. KUH Perdata menganut sistem terbuka, di mana para pihak yang bebas untuk membuat kontrak atau perjanjian dengan siapa saja, syarat-syarat perjanjian dan bentuk perjanjian tersebut.[[12]](#footnote-12) Perjanjian kemitraan termasuk dalam bentuk perjanjian atau kontrak innominaat, karena tidak dikenal dalam KUH Perdata. Bentuk perjanjian ini didasari adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Namun, perjanjian kemitraan ini merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sudah dikenal dan banyak dipakai di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang ada dalam KUHPerdata pun berlaku bagi perjanjian kemitraan.[[13]](#footnote-13) Buku III KUHPerdata mengatur mengenai perjanjian, dijelaskan yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1313, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Walaupun tidak dapat ditemukan pengertian perjanjian kemitraan secara khusus di KUHPerdata, dalam perkembangannya ditemukan perjanjian kemitraan ini dalam kehidupan masyarakat. Selain KUHPerdata, ada beberapa pengaturan lain yang mengatur secara khusus mengenai kemitraan ini, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 1 angka 13 UU UMKM ini dijelaskan mengenai kemitraan, yaitu: “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.“

Muhammad Jafar Hafsah (1999:43) memberikan definisi "kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”[[14]](#footnote-14)

Dalam melaksanakan kemitraan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Namun, beleid ini tidak menjelaskan lebih jauh apa makna kesetaraan itu.

Kemitraan usaha dapat dikatakan sebagai jalinan kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan pengusaha kecil, menengah, atau besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Dalam hukum kemitraan terkandung prinsip, yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. Kesetaraan (*equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

1. Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalaninya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

1. Prinsip Asas Manfaat Bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan konstribusi masing – masing.

Dari ketiga prinsip yang terkandung dalam hukum kemitraan di atas, kedudukan para pihak dalam menjalin kemitraan adalah kesamaan tujuan, yaitu saling membutuhkan. Ketika para pihak menyadari bahwa landasan utama dalam menjalin kemitraan adalah saling membutuhkan, mereka berada pada posisi yang sama. Posisi saling membutuhkan, melahirkan keterbukaan tentang apa saja tujuan kemitraan yang ingin meraka capai dan saling melengkapi. Sehingga ketika perjanjian kemitraan disepakati dengan itikad baik, masing-masing pihak mendapat manfaat dan tidak saling merugikan.

Dari penjelasan di atas, kita ketahui bahwa yang mendasari lahirnya kemitraan adalah perjanjian, baik yang secara dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Kemitraan ini dibentuk atas dasar kebebasan berkontrak dan memiliki pengaruh dalam hubungan para pihak.

1. **Penyelesaian Sengketa**

Posisi penting usaha kecil sebagai pilar ekonomi negara Indonesia, juga perlu dukungan pemberdayaan dan perlindungan dari pemerintah daerah. Berangkat dari kondisi sosial dan ekonomi yang dialami mayoritas pelaku usaha kecil, maka pendampingan dan perlindungan hukum bagi usaha kecil adalah sebuah kewajiban pemerintah. Dalam aspek kesempatan berusaha, pemerintah telah memberikan bantuan konsultasi hukum pembelaan. Agar pelaksanaan pengawasan dalam kemitraan berjalan dengan tertib dan teratur, Negara membentuk lembaga yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan.

Dalam hal ini KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaku usaha yang dianggap merugikan pelaku usaha lain.

Prilaku yang diawasi oleh KPPU terdiri dari:

1. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksaan hubungan kemitraan;
2. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Bila merujuk regulasi di daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan tanggungjawab dalam pendampingan bagi usaha kecil diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan beleid ini, pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pemberian bimbingan, dan arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi, UMKM yang secara teknis dilaksanakan oleh Fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari perencanaan kegiatan, pengajuan penguatan permodalan dan penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut dalam pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang seeara maksimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan perlindungan usaha bagi usaha kecil agar keberlangsungan kegiatan ekonomi yang diusahakan dalam kemitraan dengan UMKM dan Usaha Besar dapat terjamin.

Menurut Laurensius Arliman (2017), Pelaku usaha kecil tentunya memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan usahanya. Keterbatasan ini dapat menghambat perkembangan usaha kecil, bahkan berpotensi diekspolitasi oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Faktor-faktor eksploitasi tersebut di antaranya dipengaruhi dengan kurangnya modal, kemampuan manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk juga kelemahan dalam sistem produksi, yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab.[[16]](#footnote-16) Untuk itu, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaku usaha kecil untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha melalui penyelenggaraan forum pertemuan antar pelaku usaha. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kecil dengan membentuk Satuan Petugas Pengawas Kemitraan. Secara garis besar, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur melalui Perangkat Darah yang membidangi usaha kecil dapat berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Fungsi fasilitator oleh pemerintah provinsi dalam mewujudkan kerja sama perusahaan dengan pelaku usaha kecil. Setiap bentuk kerjasama harus dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan. termasuk menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Mekanisme penyelesaian perselisihan ini wajib dicantumkan dalam naskah perjanjian Kerjasama/kemitraan, karena pelaku usaha kecil sangat rentan Ketika terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, wanprestasi ataupun pelanggaran hukum. Menurut Ni Luh Ristha Ariani dan Made Suksuma Prijandhini Devi Salain (dalam Laurensius Arliman) menyatakan bahwa Pengusaha UMKM juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum.[[17]](#footnote-17)

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang membutuhkan proses cepat, singkat, biaya murah dan putusannya dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).

Dalam perspektif antropologi hukum, terdapat tujuh proses dasar penanganan sengketa (konflik) yang memadukan dimensi-dimensi campur tangan pihak ketiga dan hasil-hasil dari pola procedural yang berbeda-beda.[[18]](#footnote-18) Menurut Nader dan Todd dalam Hartiman, proses penyelesaian sengketa tersebut adalah: membiarkan saja (*lumping it*), menghindar (*avoidance*), paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), arbitrase *(arbitration*) dan peradilan (*adjudication*).[[19]](#footnote-19)

Dasar penanganan sengketa dengan cara membiarkan saja, menghindar, dan paksaan, tidak benar-benar menyelesaikan sengketa. Karena pokok pangkal permasalahan yang menyebabkan perselisihan hanya diketahui oleh salah satu pihak saja. Hal ini dapat terjadi apabila pihak yang dirugikan berada pada posisi tawar yang lemah dalam perjanjian kemitraan. Karena itu pendampingan pemerintah provinsi harus benar-benar memahami seluk beluk dalam penyusunan naskah perjanjian kemitraan.

Pelaku usaha kecil sebagai bagian dari pelaku bisnis, tentunya waktu, biaya dan kesempatan yang diperlukan sangat berharga. Pemerintah provinsi dapat mengadvokasi kepada pelaku usaha kecil untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sehingga putusan yang dihasilkan merupakan hasil kompromi, efesien dan saling menguntungkan para pihak.

**B. PEMBAHASAN**

Salah satu bentuk kemitraan yang berkembang dalam praktik adalah transaksi usaha antara UMKM dan Usaha Besar. Setiap bentuk kerjasama yang dilakukan oleh UMKM dituangkan dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Adapun pola bisnis yang dapat dilaksanakan oleh usaha kecil dalam kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, antara lain:

1. inti-plasma;
2. subkontrak;
3. waralaba;
4. perdagangan umum;
5. distribusi dan keagenan; dan
6. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (*outsourching*).

Melihat pola bisnis yang beraneka ragam dan terbuka bagi usaha kecil, tentunya perlu pemahaman yang mendalam bagi pelaku usaha kecil sebelum menentukan pola yang akan dilakukan dalam kemitraan. Untuk itu, negara memerintahkan agar pelaku usaha kecil diberikan pendampingan. Tanggungjawab untuk pendampingan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pendampingan bagi pelaku usaha mikro bertujuan agar mereka mendapat perlindungan, paham hak dan kewajibannya ketika kemitraan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian.

Dalam menjalankan bisnis tak jarang menemui kendala atau masalah yang berujung konflik atau sengketa bisnis yang suka atau tidak suka harus segera diselesaikan oleh perusahaan dan partner perusahaan. Konflik atau sengketa bisnis umumnya terjadi karena kesalahpahaman atau ketidaksepahaman para pihak saat menjalankan bisnis usaha tertentu. Perselisihan tersebut dapat terjadi antara pelaku Usaha Mikro dengan pelaku bisnis lainnya, sengketa dengan pemodal, hutang piutang dan timbulnya perbuatan melawan hukum. Sengketa yang terjadi rata-rata disebabkan adanya pelanggaran atau ingkar janji atas hubungan hukum yang telah disepakati bersama. Selain itu kurangnya kehati-hatian dan tidak cermatnya dalam mengantisipasi suatu hubungan hukum menjadi salah satu sumber utama terciptanya sengketa antara pelaku bisnis.[[20]](#footnote-20)

Apabila terjadi perselisihan dalam kemitraan, maka secara umum dapat dilakukan mediasi informal, berdiskusi dengan pihak ketiga, melakukan survei ataupun mediasi.[[21]](#footnote-21). Selain itu pihak yang dirugikan dapat mengadu ke Satuan Petugas Pengawas Kemitraan di daerah atau ke KPPU. Namun, regulasi mengenai pengawasan atas kemitraan hanya mengatur dalam konteks persaingan usaha.

Dalam hal terjadi sengketa di antara para pihak pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan di luar konteks persaingan usaha. Perlu adanya pilihan penyelesaian sengketa. Seringkali sengketa ini tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa, kemudian diselesaikan melalui lembaga peradilan formal (litigasi). Penyelesaian sengketa melalui peradilan membutuhkan waktu panjang, prosedur berbelit-belit, biaya besar dan putusan hakim tidak dapat langsung dilaksanakan. Hal ini bagi perkembangan dunia bisnis tidak menguntungkan, karena waktu, biaya dan kesempatan yang diperlukan lebih besar dari hasil yang diperoleh.

1. **Pilihan Penyelesaian Sengketa**

Bila terjadi sengketa di antara para pihak pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan di luar konteks persaingan usaha, para pihak dapat menggunakan forum alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bentuk proses penyelesaian lewat forum di luar pengadilan (*out of court settlement*) bisa lebih cepat dan memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Dalam forum alternatif penyelesaian sengketa selalu terbuka ruang bagi para pihak untuk bermusyawarah mendapatkan solusi terbaik.[[22]](#footnote-22)

Menurut Ahmad Zabadi[[23]](#footnote-23) dalam M. Indra Kusumayudha (2020), Koperasi dan UMKM secara praktik apabila timbul sengketa maka dibutuhkan suatu penyelesaian sengketa yang relatif murah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai spirit yang sama yaitu berorientasi pada penyelesaian sengketa secara non litigasi.[[24]](#footnote-24)

Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hal ini ditegaskan pula oleh Aryoputro Nugroho.[[25]](#footnote-25) yang mengemukakan bahwa mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari konflik. Apabila merujuk pada akar budaya yang hidup dalam masyarakat, penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah menjadi salah satu prinsip yang ada dalam mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.[[26]](#footnote-26)

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni: “10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip win or lose. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyaman bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.[[27]](#footnote-27)

Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga dikatakan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak” sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan “seorang atau lebih penasehat ahli” maupun melalui mediator”.[[28]](#footnote-28)

Dari penjelasan di atas, bila kita hubungkan dengan semangat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan serta jiwa bangsa Indonesia yang menjunjung semangat musyawarah dalam penyelesaian sengketa masyarakat, maka penyelesaian sengketa atas perjanjian kemitraan Usaha Kecil adalah alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi.

1. **Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Kemitraan Usaha Mikro**

Putusan Arbitrase dan kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediator adalah sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat para pihak. Putusan Arbitrase dapat langsung dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (sesuai Pasal 60 jo 62, UU 30/1999) sehingga para pihak tidak perlu khawatir dan secara eksplisit menetapkan bahwa arbitrase memiliki kewenangan mutlak terhadap kewenangan Peradilan Umum.

Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan. Sejalan dengan Teori Kepastian Hukum Lon Fuller bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia menurut Helmy Ziaul Fuad, ada beberapa alasan, yaitu[[29]](#footnote-29):

1. Faktor Ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki potensi yang lebih baik dari segi biaya dan waktu.
2. Faktor Ruang Lingkup yang Di Bahas, alternatif sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Faktor Pembinaan Hubungan Baik, alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang komprehensif dan fleksibel sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.
4. Era Globalisasi, mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas dan persaingan bebas dan untuk itu harus ada suatu lembaga yang mewadahinya.
5. Efisiensi dan kerahasiaan, perkembangan masyarakat menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestarinya hubungan kerjasama dan tidak formalistis serta menekankan pada penyelesaian yang berkeadilan dan mufakat.

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan di atas, efesiensi dan efektifitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, sepanjang dilakukan dengan itikad baik yang berkeadilan dan mufakat. Begitu pula halnya dalam dunia bisnis dan perdagangan.

**KESIMPULAN**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi merupakan pilihan dalam perjanjian kemitraan, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Sebagai solusi untuk mencari keputusan penyelesaian masalah yang saling menguntungkan dan efesien, sehingga para pihak dapat fokus mencurahkan fokus perhatiannya kepada pengembangan bisnis. Untuk menghindari ataupun meminimalisir perselisihan ataupun sengketa, perlu adanya keterbukaan ketika kedua belah pihak ketika akan melakukan perjanjian kemitraan dan tidak ada pihak yang dibuat rugi dalam perjanjian kemitraan ini. Kedua belah pihak seharusnya mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan. Setiap bentuk kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro harus dituangkan dalam naskah perjanjian, termasuk menentukan mekanisme penyelesaian perselisihan. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efesien atas perjanjian kemitraan usaha mikro. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus, hasil mediasi merupakan kesepakatan/ persetujuan dari semua pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andry Harijanto Hartiman, 2002, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu.

Anita Afriana, Agus Mulya Karsona dan Sherly Ayuna Putri, 2020, “Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa*”, Acta* *Diurnal*, Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, Num.1, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>

Cherya Metriska, Yogo Pamungkas, 2021, “Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memeriksa Sengketa Perjanjian Kemitraan”. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti,* Vol.3, Num. 2, <https://Doi.Org/10.25105/Refor.V3i2.13450>

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.

Didiek M.Arief dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Haryo Limanseto, 2021, “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesi. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”, Jakarta. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses pada 6 Oktober 2022.

Helmy Ziaul Fuad, 2019, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Moderen”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mediasi-sebagai-penyelesaian-sengketa-pada-masyarakat-tradisional-dan-moderen-oleh-helmy-ziaul-fuad-s-h-i-s-h-m-h-3-5>, diakses pada 7 November 2022

Kemenkopukm, “Status Badan Usaha UMKM Tahun 2010-2022”, https://satudata.kemenkopukm.go.id/kumkm\_dashboard/, diakses pada 14 Desember 2022

kliklegal.com, 2020, “Mediasi, Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa Sektor UMKM”, https://kliklegal.com/mediasi-alternatif-proses-penyelesaian-sengketa-sektor-umkm/, diakses pada 7 November 2022.

Kusumayudha, M. Indra, 2021, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bagi Pelaku UMKM dan Industri Kreatif”, https://bahasan.id/alternatif-penyelesaian-sengketa-bagi-pelaku-umkm-dan-industri-kreatif/. diakses pada 7 November 2022.

Laurensius Arliman S., 2017, “Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Vol.6, Num.3.

Muhammad Jafar Hafsah, 1999, Kemitraan Usaha. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nadiya Fitri Fauziah, D. S, 2021, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia”. *Widya Yuridika:Jurnal Hukum*, Vol.4, Num.2.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta.

Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

Saragih, Guntur Syahputra, 2021, *Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan untuk mewujudkan kemitraan yang adil antara Usaha Besar dan UMKM*. Materi KPPU*,* Jakarta.

Surianto, 2022, “Kadis KUKM Babel Buka Rakorda Pemberdayan KUMKM Tahun 2022”, Pangkalpinang, <https://kukm.babelprov.go.id>, diakses pada 6 Oktober 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.

1. Saragih, Guntur Syahputra. 2021. Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan untuk mewujudkan kemitraan yang adil antara Usaha Besar dan UMKM. *Materi KPPU,* Jakarta: 7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Leslie Liptar dalam Didiek M.Arief dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 9 [↑](#footnote-ref-2)
3. Haryo Limanseto. 2021. UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesi. *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. Jakarta. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia> diakses pada 6 Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [↑](#footnote-ref-4)
5. Surianto, 2022. Kadis KUKM Babel Buka Rakorda Pemberdayan KUMKM Tahun 2022. Pangkalpinang. https://kukm.babelprov.go.id. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rahayu, Derita Prapti. Sulaiman, 2020, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta:Penerbit Thafa Media. Hlm.79 [↑](#footnote-ref-8)
9. Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.Hlm. 47 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kemenkopukm. Status Badan Usaha UMKM Tahun 2010 - 2022, https://satudata.kemenkopukm.go.id/kumkm\_dashboard/ diakses pada 14 Desember 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Soebekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa: 1 [↑](#footnote-ref-11)
12. Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. [↑](#footnote-ref-12)
13. Anita Afriana, Agus Mulya Karsona dan Sherly Ayuna Putri. 2020. Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa. *Acta Diurnal* 4, no. 1:3, https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Jafar Hafsah, 1999. Kemitraan Usaha. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan: 43 [↑](#footnote-ref-14)
15. digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf (diakses pada tanggal 15 September 2022) [↑](#footnote-ref-15)
16. Laurensius Arliman S. 2017. Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding* 6 no.3: 8 [↑](#footnote-ref-16)
17. ibid. [↑](#footnote-ref-17)
18. Andry Harijanto Hartiman, 2002. Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Perspektif Antropologi Hukum. Bengkulu: Lemlit Unib Press:1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kusumayudha, M. Indra. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bagi Pelaku UMKM dan Industri Kreatif. https://bahasan.id/alternatif-penyelesaian-sengketa-bagi-pelaku-umkm-dan-industri-kreatif/. Diakses pada 7 November 2022. [↑](#footnote-ref-20)
21. Cherya Metriska, Yogo Pamungkas. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memeriksa Sengketa Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 3 no. 2:79-88, https://Doi.Org/10.25105/Refor.V3i2.13450 [↑](#footnote-ref-21)
22. Kusumayudha, Op.Cit. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Zabadi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-23)
24. kliklegal.com. 2020. Mediasi, Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa Sektor UMKM. https://kliklegal.com/mediasi-alternatif-proses-penyelesaian-sengketa-sektor-umkm/. diakses pada 7 November 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. Direktur Eksekutif International Mediation and Arbitration Center (IMAC) [↑](#footnote-ref-25)
26. kliklegal.com, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-26)
27. Nadiya Fitri Fauziah, D. S. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia. Widya Yuridika:Jurnal Hukum, 4, No.2 (2021):6 [↑](#footnote-ref-27)
28. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. Hukum Arbitrase , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-28)
29. Fuad, Helmy Ziaul. Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Moderen. Hlm.1 [↑](#footnote-ref-29)